


Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

Jl. Ir. Mohammad Taher, Lueng Bata 23121 06518052042

<https://kot-bandaaceh.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh / Kantor Pertanahan Kota Banda

Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali untuk Pemberian Hak Pakai Badan Hukum Asing

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. membawa Fotocopy identitas Pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
3. Membawa Surat Kuasa apabila dikuasakan
4. Membawa Surat Keterangan Berkedudukan di Indonesia
5. Membawa Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah
6. Membawa Fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum dari Notaris dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
7. Membawa Asli Bukti Perolehan Tanah/Alas Hak
8. Fotocopy SPPT PBB Tahun Berjalan yang telah di cocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, Penyerahan bukti SSB(BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (Pada saat pendaftaran hak)
9. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

JL. Ir. Mohammad Taher, Lueng Bata 23121 06518052042

<https://kot-bandaaceh.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh / Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh




1. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh Membawa Dokumen Persyaratan
2. Petugas Loker Pelayanan Menerima dan Memeriksa Dokumen Permohonan dari Pemohon
3. Petugas Loker Pembayaran Menerima Pembayaran Biaya Pengukuran Pemeriksaan Tanah
4. Petugas Ukur Melakukan Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah Dihadiri Pemohon
5. Petugas menerbitkan Surat Keputusan Kantah
6. Petugas Loker Pembayaran Menerima Pembayaran PNPB dan Pend SK Hak yang telah dibayarkan pemohon
7. Petugas Melakukan Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat
8. Petugas Loker Pengambilan Menyerahkan Sertipikat ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

JL. Ir. Mohammad Taher, Lueng Bata 23121 06518052042

<https://kot-bandaaceh.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh / Kantor Pertanahan Kota Banda

76 Hari kerja
Aceh

38 (tiga puluh delapan) hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m2 (Kecuali Mengenai Tanah bekas Hak Guna Usaha) 57 (lima puluh tujuh) hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m2 s.d. 150.000 m2 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk: - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 150.000 m2

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon 0651 6300110 WhatsApp 08116880570 Email kot bandaaceh atrbpn go id Web lapor go id